

# **ANALISA *TAX PLANNING* DENGAN PEMBERIAN NATURA UNTUK MEMINIMALISASI PAJAK PENGHASILAN (STUDI KASUS PADA CV KARYA SENTOSA)**

**Elisa Ulfah**

*120404020054*

*(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang)*

**email:elisa\_aulia@yahoo.co.id**

**Drs. Anwar Made, M.Si., Ak., CA**

**Eris Dianawati, S.Pd., MM**

*(Program Studi Akuntansi, Fakultas Ekonomika dan Bisnis Universitas Kanjuruhan Malang)*

## **ABSTRAK**

*Pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara. Namun sebaliknya, pajak merupakan biaya atau beban yang bentuk pengembaliannya tidak diterima secara langsung. Oleh sebab itu diperlukan bagi perusahaan suatu cara yang dapat digunakan untuk mengefisienkan pajak, dan salah satu cara yang digunakan yaitu melalui perencanaan pajak. Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana tax planning dengan pemberian natura kepada karyawan dapat mengefisienkan beban pajak penghasilan CV Karya Sentosa. Jenis penelitian adalah deskriptif kualitatif. Data diperoleh dengan dokumentasi dan wawancara. Hasil penelitian menunjukkan perencanaan pajak dengan biaya natura kepada pegawai perusahaan dapat mengefisienkan pajak penghasilan terutang sebesar Rp 21.599.999,00 atau setara dengan 25,2% dari pajak sebelum tax planning. Tax planning dengan pemberian natura kepada karyawan merupakan cara yang cukup baik untuk diterapkan di CV Karya Sentosa.*

**Kata kunci:** *perencanaan pajak, biaya natura, efisiensi pajak.*

## **ABSTRACT**

*Tax is one of the foundation sector of state revenue in order to fund state spending. However, tax is a source cost without receiving immediate reward. Therefore, we need a solution for companies to find ways to streamline tax and one of the way used is through tax planning. The purpose of this study is to determine the extent of tax planning minimize the cost of in-kind tax burden on CV Karya Sentosa. This tipe of research is descriptive qualitative. Data obtained by using documentation and interviews. The results showed kind of tax planning for the cost to employees of the company can streamline the amount of tax payable by Rp 21.599.999,00 or equivalent 25,2% from the tax before tax planning. Tax planning to streamline operational cost in the company's natura to the employees is a pretty good way to apply in CV Karya Sentosa.*

**Keywords:** *tax planning, natura cost, company efficiency.*

## **PENDAHULUAN**

### **Latar Belakang**

Bagi negara, pajak adalah salah satu sumber penerimaan penting yang akan digunakan untuk membiayai pengeluaran negara, baik pengeluaran rutin maupun pengeluaran pembangunan. Sebaliknya bagi perusahaan, pajak merupakan beban yang akan mengurangi laba bersih (Suandy, 2007:1). Pajak merupakan biaya bagi perusahaan karena beban pajak akan mengurangi laba perusahaan. Banyak cara yang akan

dilakukan oleh manajemen perusahaan untuk menekan beban pajak. Upaya untuk menekan beban pajak sekecil mungkin adalah dengan menggunakan perencanaan pajak (*tax planning*).

Terdapat beberapa cara dalam perencanaan pajak, di mana salah satunya adalah bagaimana suatu perusahaan mengoptimalkan pembayaran pajak yang berhubungan dengan suatu pemberlakuan biaya yang menghemat pajak khususnya dalam pemberian kesejahteraan kepada pegawai perusahaan, dalam penelitian kali ini berupa pemberian natura. Pada kesempatan kali ini penulis bermaksud mengangkat topik Perencanaan Pajak dalam skripsi "Analisa *Tax Planning* dengan Pemberian Natura untuk Meminimalisasi Pajak Penghasilan".

### **Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah penelitian ini adalah sejauh mana pengaruh *tax planning* dengan pemberian natura kepada karyawan terhadap efisiensi beban PPh badan?

### **Tujuan Penelitian**

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui sejauh mana *tax planning* dengan pemberian natura kepada karyawan dapat mengoptimalkan beban pajak penghasilan badan.

## **TINJAUAN PUSTAKA**

### **Pengertian Pajak**

Pajak merupakan fenomena umum sebagai sumber penerimaan negara yang berlaku diberbagai negara. Pajak juga merupakan sumber daya yang berasal dari dalam negeri sebagai salah satu usaha untuk mewujudkan kemandirian suatu negara dalam pembiayaan pembangunan. Pajak digunakan untuk membiayai pembangunan yang berguna bagi kepentingan bersama.

### **Fungsi Pajak**

Dikenal dua macam fungsi pajak, yaitu :

#### 1. Fungsi *budgetair*

Fungsi *budgetair* disebut juga fungsi utama pajak, atau fungsi fiskal yaitu suatu fungsi dalam mana pajak dipergunakan sebagai alat untuk memasukkan dana ke kas negara secara optimal berdasarkan undang-undang perpajakan yang berlaku

#### 2. Fungsi *regulerend*

Fungsi *regulerend* atau fungsi mengatur disebut juga fungsi tambahan yaitu fungsi dimana pajak digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan tertentu.

### **Subjek Pajak**

#### 1. Orang pribadi

Orang pribadi sebagai Subjek Pajak dapat bertempat tinggal atau berada di Indonesia atau di luar Indonesia.

#### 2. Warisan yang belum terbagi sebagai satu kesatuan, menggantikan yang berhak

penunjukan warisan yang belum terbagi sebagai Subjek Pajak pengganti dimaksudkan agar pengenaan pajak atas penghasilan yang berasal dari warisan tetap dapat dilaksanakan.

#### 3. Badan

Badan terdiri dari perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, BUMN/BUMD dengan nama bentuk apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi massa, organisasi sosial politik, atau organisasi lainnya, lembaga, dan bentuk badan lainnya termasuk kontrak investasi kolektif.

4. Bentuk Usaha Tetap

Yang dimaksud dengan Bentuk Usaha Tetap adalah bentuk usaha yang dipergunakan oleh orang pribadi yang tidak bertempat tinggal di Indonesia atau berada di Indonesia tidak lebih dari 183 hari dalam jangka waktu 12 bulan, atau badan yang tidak didirikan dan tidak bertempat kedudukan di Indonesia, untuk menjalankan usaha atau melakukan kegiatan di Indonesia.

### **Objek Pajak**

Mardiasmo (2009:133), menyebutkan bahwa yang menjadi objek pajak adalah penghasilan, yaitu “Setiap tambahan kemampuan ekonomis yang diterima atau diperoleh Wajib Pajak, baik yang berasal dari Indonesia maupun dari luar Indonesia, yang dapat dipakai untuk konsumsi atau untuk menambah kekayaan Wajib Pajak yang bersangkutan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.

### **Pajak Penghasilan**

Waluyo (2008:87) mengemukakan Pajak Penghasilan adalah pajak yang dibebankan pada penghasilan perorangan, perusahaan atau badan hukum lainnya.

### **Konsep Penghasilan Menurut Undang-Undang**

Pada dasarnya, penjabaran dari ketentuan perpajakan yang telah diatur dalam Undang-Undang No.7 Tahun 1983 yang diubah terakhir kali dengan Undang-Undang No.36 Tahun 2008 mengenai Pajak Penghasilan, yakni :

1. Penghasilan yang menjadi Objek (*Taxable Income*)
2. Penghasilan yang pajaknya dikenakan PPh bersifat Final
3. Penghasilan yang bukan objek pajak (*Non Taxable Income*)
4. Biaya-biaya yang boleh dikurangkan (*Deductable Expenses*)
5. Biaya yang tidak boleh dikurangkan (*Non Deductable Expenses*)

### **Penghasilan yang Menjadi Objek (*Taxable Income*)**

Penghasilan yang menjadi objek diatur dalam Pasal 4 ayat 1 UU Pajak Penghasilan No.36 tahun 2008.

1. Penggantian atau imbalan berkenaan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh
  2. Hadiah dari undian atau pekerjaan atau kegiatan atau penghargaan;
  3. Laba usaha
  4. Keuntungan karena penjualan atau karena pengalihan harta
  5. Penerimaan kembali pembayaran pajak yang telah dibebankan sebagai biaya dan pembayaran tambahan pengembalian pajak
  6. Bunga termasuk premium, diskonto, dan imbalan karena jaminan pengembalian utang
  7. Dividen
  8. Royalti atau imbalan atas penggunaan hak
  9. Sewa dan penghasilan lain sehubungan dengan penggunaan harta
  10. Penerimaan atau perolehan pembayaran berkala
  11. Keuntungan karena pembebasan utang, kecuali sampai dengan jumlah tertentu yang ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.
  12. Keuntungan selisih kurs mata uang asing
  13. Selisih lebih karena penilaian kembali aktiva
  14. Premi asuransi
  15. Iuran yang diterima atau diperoleh perkumpulan dari anggotanya yang terdiri dari Wajib Pajak yang menjalankan usaha atau pekerjaan bebas
-

16. Tambahan kekayaan neto yang berasal dari penghasilan yang belum dikenakan pajak
17. Penghasilan dari usaha berbasis syariah
18. Imbalan bunga
19. Surplus Bank Indonesia

### **Penghasilan yang Pajaknya Dikenakan PPh Bersifat Final**

Berdasarkan UU PPh pasal 4 ayat (2) No. 36 Tahun 2008, Pajak Penghasilan yang bersifat final terdiri atas :

1. Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan lainnya, bunga obligasi dan surat utang negara, dan bunga simpanan yang dibayarkan oleh koperasi kepada anggota koperasi orang pribadi
2. Penghasilan berupa hadiah undian
3. Penghasilan dari transaksi saham dan sekuritas lainnya, transaksi derivative yang diperdagangkan di bursa, dan transaksi penjualan saham atau pengalihan penyertaan modal pada perusahaan pasangannya yang diterima oleh perusahaan modal ventura.
4. Penghasilan dari transaksi pengalihan harta berupa tanah dan/atau bangunan, usaha jasa konstruksi, usaha real estate, dan persewaan tanah dan/atau bangunan; dan
5. Penghasilan tertentu lainnya (penghasilan dari pengungkapan ketidakbenaran, penghentian penyidikan tindak pidana, dan lain-lain). Pajak-pajak tersebut selanjutnya dinamakan UUPPh pasal 4 ayat (2).

### **Penghasilan yang Bukan Objek Pajak (Non Taxable Income)**

Penghasilan yang bukan objek pajak diatur dalam Pasal 4 ayat 3 UU PPh No.36 Tahun 2008, secara garis besar adalah sebagai berikut :

1. Bantuan atau sumbangan, termasuk zakat.
2. Harta hibah
3. Warisan
4. Harta
5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diterima atau diperoleh dalam bentuk natura dan atau kenikmatan dari wajib pajak atau pemerintah.
6. Pembayaran dari perusahaan asuransi kepada orang pribadi sehubungan dengan asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi beasiswa.
7. Deviden
8. Iuran yang diterima atau diperoleh dana pensiun yang pendiriannya telah disahkan menteri keuangan, baik yang dibayar oleh pemberi kerja maupun pegawai.
9. Penghasilan dari modal yang ditanamkan oleh dana pensiun sebagaimana dimaksud pada bagian g, dalam bidang-bidang tertentu yang ditetapkan dengan keputusan menteri keuangan.
10. Bagian laba yang diterima atau diperoleh anggota dari perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham-saham, persekutuan, perkumpulan, firma, dan kongsi, termasuk pemegang unit penyertaan kontrak investasi kolektif.
11. Penghasilan yang diterima atau diperoleh perusahaan modal ventura berupa bagian laba dari badan pasangan usaha yang didirikan dan menjalankan usaha atau kegiatan di Indonesia.
12. Beasiswa yang memenuhi persyaratan tertentu yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

13. Sisa lebih yang diterima atau diperoleh badan atau lembaga nirlaba yang bergerak dalam bidang pendidikan dan/atau bidang penelitian dan pengembangan, yang telah terdaftar pada instansi yang membidangnya, yang ditanamkan kembali dalam bentuk sarana dan prasarana kegiatan pendidikan dan/atau penelitian dan pengembangan, dalam jangka waktu paling lama 4 tahun sejak diperolehnya sisa lebih tersebut, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.
14. Bantuan atau santunan yang dibayarkan oleh badan penyelenggara jaminan sosial kepada wajib pajak tertentu, yang ketentuannya diatur lebih lanjut dengan atau berdasarkan peraturan menteri keuangan.

### **Biaya-biaya yang Boleh Dikurangkan (*Deductible Expenses*)**

Berdasarkan UU PPh pasal 6, besarnya Penghasilan Kena Pajak bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, ditentukan berdasarkan penghasilan bruto dikurangi biaya untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan, termasuk :

1. Biaya yang secara langsung atau tidak langsung berkaitan dengan kegiatan usaha
2. Penyusutan atas pengeluaran untuk memperoleh harta berwujud dan amortisasi atas pengeluaran untuk memperoleh hak dan atas biaya lain yang mempunyai masa manfaat lebih dari 1 (satu) tahun;
3. Iuran kepada dana pension yang pendiriannya telah disahkan oleh Menteri Keuangan;
4. Kerugian karena penjualan atau pengalihan harta yang dimiliki dan digunakan dalam perusahaan atau yang dimiliki untuk mendapatkan, menagih, dan memelihara penghasilan;
5. Kerugian selisih kurs mata uang asing
6. Biaya penelitian dan pengembangan perusahaan yang dilakukan di Indonesia;
7. Biaya beasiswa, magang, dan pelatihan;
8. Piutang yang nyata-nyata tidak dapat ditagih dengan syarat;
  - a) Telah dibebankan sebagai biaya dalam laporan laba rugi komersial;
  - b) Wajib Pajak harus menyerahkan daftar piutang yang tidak dapat ditagih kepada Direktorat Jenderal Pajak; dan
  - c) Telah diserahkan perkara penagihannya kepada pengadilan negeri atau instansi pemerintah yang menangani piutang negara; atau adanya perjanjian tertulis mengenai penghapusan piutang/pembebasan utang antara kreditur dan debitur yang bersangkutan; atau telah dipublikasikan dalam penerbitan umum atau khusus; atau adanya pengakuan dari debitur bahwa utangnya telah dihapuskan untuk jumlah utang tertentu;
9. Sumbangan dalam rangka penanggulangan bencana nasional yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
10. Sumbangan dalam rangka penelitian dan pengembangan yang dilakukan di Indonesia yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;
11. Biaya pembangunan infrastruktur sosial yang ketentuannya diatur dengan peraturan pemerintah;

### **Biaya-biaya yang Tidak Boleh Dikurangkan (*Non Deductible Expenses*)**

Pengeluaran yang tidak diperkenankan dikurangkan dari penghasilan bruto bagi Wajib Pajak dalam negeri dan Bentuk Usaha Tetap, sesuai UU PPh pasal 9 ayat (1) adalah :

1. Pembagian laba dengan nama dan dalam bentuk apapun seperti dividen, termasuk dividen yang dibayarkan oleh perusahaan asuransi kepada pemegang polis, dan pembagian sisa hasil usaha koperasi;
2. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi pemegang saham, sekutu, atau anggota;
3. Pembentukan atau pemupukan dana cadangan, kecuali :
  - a) Cadangan piutang tak tertagih
  - b) Cadangan untuk usaha
  - c) Cadangan penjaminan untuk lembaga penjamin simpanan;

- d) Cadangan biaya reklamasi untuk usaha pertambangan;
  - e) Cadangan biaya penanaman kembali untuk usaha kehutanan; dan
  - f) Cadangan biaya penutupan dan pemeliharaan tempat pembuangan limbah industri
- 
4. Premi asuransi kesehatan, asuransi kecelakaan, asuransi jiwa, asuransi dwiguna, dan asuransi bea siswa, yang dibayar oleh Wajib Pajak Orang Pribadi;
  5. Penggantian atau imbalan sehubungan dengan pekerjaan atau jasa yang diberikan dalam bentuk natura dan kenikmatan,
  6. Jumlah yang melebihi kewajaran yang dibayarkan kepada pemegang saham atau kepada pihak yang mempunyai hubungan istimewa sebagai imbalan sehubungan dengan yang dilakukan;
  7. Harta yang dihibahkan, bantuan atau sumbangan, dan warisan;
  8. Pajak Penghasilan;
  9. Biaya yang dibebankan atau dikeluarkan untuk kepentingan pribadi Wajib Pajak atau orang yang menjadi tanggungannya;
  10. Gaji yang dibayar kepada anggota persekutuan, firma, atau perseroan komanditer yang modalnya tidak terbagi atas saham;
  11. Sanksi administrasi berupa bunga, denda, dan kenaikan serta sanksi pidana berupa denda yang berkenaan dengan pelaksanaan perundangundangan di bidang perpajakan

### **Tarif Pajak Penghasilan**

#### 1. Untuk wajib pajak Orang pribadi dalam negeri :

<b>Lapisan Penghasilan Kena Pajak</b>	<b>Tarif Pajak</b>	
0 - Rp. 50.000.000,00	tarif	5%
Rp 50.000.000,00 - Rp. 250.000.000,00	tarif	15%
Rp. 250.000.000,00 - Rp. 500.000.000,00	tarif	25%
Diatas Rp. 500.000.000,00	tarif	30%

#### 2. Untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan BUT

Tarif pajak untuk Wajib Pajak Badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap (BUT) sebesar 28% (dua puluh delapan persen). Tarif PPh tersebut menjadi 25% (dua puluh lima persen) mulai berlaku tahun pajak 2010. Wajib Pajak badan dalam negeri yang berbentuk perseroan terbuka yang paling sedikit 40% (empat puluh persen) dari jumlah keseluruhan saham yang disetor diperdagangkan dibursa efek di Indonesia dan memenuhi persyaratan tertentu lainnya dapat memperoleh tarif sebesar 5% (lima persen) lebih rendah dari pada tarif sebagaimana di maksud pada ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a yang di atur dengan atau berdasarkan Peraturan Pemerintah. Tarif yang dikenakan atas penghasilan berupa dividen yang dibagikan kepada Wajib Pajak orang pribadi dalam negeri adalah paling tinggi sebesar 10% (sepuluh persen) dan bersifat final.

Wajib Pajak dalam negeri dengan peredaran brutonya dalam 1 (satu) tahun sampai dengan 50 miliar mendapat fasilitas berupa pengurangan tarif sebesar 50% dari tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 ayat (1) huruf b dan ayat (2a) yang dikenakan atas Penghasilan Kena Pajak dari bagian peredaran bruto sampai dengan 4,8 miliar (*Pasal 31 E UU PPh*).

### **Perencanaan Pajak (*Tax Planning*)**

Perencanaan pajak (*tax planning*) menurut Muljono (2009:1) adalah salah satu kegiatan perencanaan perusahaan berkaitan dengan kegiatan usaha yang dilakukan oleh pengusaha untuk dapat melakukan kewajiban dan mendapatkan hak berkaitan perpajakan, yang akan berdampak tidak merugikan bagi pengusaha.

### **Pemilihan Pemberian Kesejahteraan Kepada Karyawan**

A.	PPH Pasal 21 Karyawan
B.	Pengobatan / Kesehatan Karyawan
C.	Pembayaran Premi Asuransi untuk Pegawai
D.	Iuran Pensiun dan Iuran JHT/THT yang Dibayar Perusahaan
E.	Perumahan untuk Karyawan
F.	Transportasi untuk Karyawan
G.	Pemberian Natura atau Kenikmatan Lainnya
H.	Perjalanan Dinas Karyawan
I.	Bonus dan Jasa Produksi
J.	Pemberian Natura Di Daerah Tertentu dan atau Terpencil

### **METODE PENELITIAN**

#### **Rancangan Penelitian**

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian deskriptif kualitatif dengan menggunakan pendekatan Studi Kasus.

#### **Ruang Lingkup Penelitian**

Penelitian yang dilakukan dalam CV. Karya Sentosa ini digolongkan dalam studi kasus. Dalam penelitian studi kasus ini membahas tentang bagaimana mengatur perencanaan pajak yang benar dan tidak menyalahi aturan. Kami tidak sampai mempermasalahkan hubungan antara variable-variabel yang ada, dan juga tidak dimaksudkan untuk menarik suatu generalisasi yang menjelaskan variabel yang menyebabkan suatu gejala atau kenyataan sosial. Dari sekian banyak bentuk *tax planning* yang dapat digunakan, penulis hanya memfokuskan pada pemberian natura kepada karyawan.

#### **Jenis dan Sumber Data**

Jenis-jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data Kualitatif, yaitu data yang berisi kondisi perusahaan seperti latar belakang perusahaan, struktur organisasinya, tujuan perusahaan, rencana perusahaan, kebijakan perusahaan. Data tersebut dapat diperoleh secara lisan maupun tulisan.
2. Data Kuantitatif, yaitu data yang berbentuk dokumen, daftar atau angka-angka yang dapat dihitung berupa laporan keuangan perusahaan.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah :

1. Data primer, yaitu data yang diperoleh langsung dengan melakukan wawancara dan observasi pada perusahaan sebagai objek penelitian.
2. Data sekunder, yaitu data yang berupa catatan-catatan perusahaan dan lampiran-lampiran serta literature yang berhubungan dengan penelitian ini.

#### **Teknik Pengumpulan Data**

Teknik yang digunakan peneliti dalam pengumpulan data yaitu :

1. Wawancara
2. Dokumentasi

#### **Teknik Analisis Data**

Metode analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif. Dengan metode analisis deskriptif kualitatif peneliti akan mengkaji, menelaah semua data yang diperoleh dari CV Karya Sentosa untuk mendapatkan gambaran yang jelas tentang bagaimana perencanaan pajak untuk biaya natura kepada pegawai perusahaan dapat mengefisiensikan beban pajak pada perusahaan, khususnya CV Karya Sentosa.

### HASIL PENELITIAN DAN PEMBEHASAN

CV Karya Sentosa merupakan perusahaan plastik yang beralamat di Jl. Pattimura no.40 Kutorejo Pandaan. Perusahaan terbagi menjadi 2 (dua) divisi, yaitu *Mould Shop Department* (Divisi I) dan *Plastic Packaging Manufaktur* (Divisi II). *Mould Shop Department* menangani masalah pembuatan cetakan barang-barang dari plastik atau yang disebut dengan *mould* atau matras maupun bahan pendukungnya. Sedangkan *Plastic Packaging Manufaktur* menangani produksi jerigen plastik, drum, beserta tutupnya.

Setelah penulis melakukan penelitian, maka diperoleh data sebagai berikut :

**Tabel 1**  
**Rincian Beban Operasi CV Karya Sentosa**  
**Sebelum *Tax Planning* 31 Desember 2014**

JENIS BIAYA	JUMLAH (Rp)
Biaya Pemeliharaan / Perbaikan Mesin	67,534,724
Biaya Pemeliharaan / Perbaikan Kendaraan	41,369,405
Biaya Transport	35,013,069
Biaya BBM dan Oli Kendaraan	65,255,532
Biaya Pemeliharaan Kantor / Gudang	17,738,823
Biaya Penyusutan Kendaraan	68,500,000
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	5,031,875
Biaya Gaji Karyawan	428,000,000
Biaya Dinas Kerja	30,348,060
Biaya Tunjangan Hari Raya	41,550,000
Biaya Pengobatan dan Obat-obatan	14,704,147
Biaya Ongkos Angkut Penjualan	142,946,916
Biaya Perlengkapan Kerja	82,116,049
Biaya Kantor Lainnya	26,236,064
Biaya Makan/Minum	19,168,306
Biaya KIR/Pajak STNK Kendaraan	10,559,208
Biaya Telepon/Fax	67,870,734
Biaya Listrik	2,267,341,750
Biaya Pos/Kirim Barang/Dokumen	15,287,298
Biaya Alat Tulis Kantor	11,291,092
Biaya Materai/Fotocopy/Cetakan	8,710,066
Biaya Pass/Tol/Parkir	15,846,618
Biaya Pemilik Firma	484,920,084
<b>Total</b>	<b>3,967,339,820</b>

Sumber Internal CV Karya Sentosa

Pada Tabel 1 rincian beban operasi dari PT Tiga Karya Wenang per 31 Desember 2014 dapat dilihat berbagai biaya yang diakumulasikan sebagai beban operasi yang mencapai jumlah sebanyak Rp. 3.967.339.820,00 yang merupakan jumlah biaya sebelum dilaksanakan *tax planning*.

**Tabel 2**  
**Laporan Laba (Rugi) CV Karya Sentosa**  
**Sebelum *Tax Planning* 31 Desember 2014**

PENDAPATAN	MUTASI	JUMLAH
Pendapatan Usaha	-	3,424,788,704
Bahan Baku Yang Digunakan	-	8,504,871,124
Harga Pokok Penjualan	-	9,114,174,418

<b>Laba Kotor</b>	-	<b>4,310,614,286</b>
<b>Beban Operasi</b>		<b>3,967,339,820</b>
<b>Laba Usaha</b>		<b>343,274,466</b>
Pendapatan Jasa Giro	(2,953,737)	-
Beban Administrasi dan Provisi Bank	-	615,800
<b>Jumlah Pendapatan (Beban) Lain Lain</b>	<b>(2,953,737)</b>	<b>(615,800)</b>
<b>Laba Bersih Sebelum Pajak</b>	<b>50,392,566</b>	<b>342,658,666</b>
<b>Pajak Penghasilan</b>		<b>85,664,666</b>
<b>Laba Bersih Setelah Pajak</b>		<b>256,994,000</b>

Sumber Internal CV Karya Sentosa

Pada Tabel 2 dapat dilihat laba bersih sebelum pajak yang diperoleh pada akhir tahun 2014 sebesar Rp 342.658.666,00 dan pajak yang disetorkan oleh CV Karya Sentosa pada tahun 2014 sebesar Rp 85.664.666,00, dimana jumlah tersebut merupakan jumlah pajak yang harus disetorkan sebelum dilakukannya *tax planning*.

Penerapan *tax planning* merupakan suatu hal yang mutlak bahwa perusahaan dapat mengerti metode yang tepat sebagai sarana untuk mengefisienkan beban pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku. CV Karya Sentosa sebagai salah satu perusahaan yang sedang berkembang, tentunya mulai membutuhkan suatu *tax planning* sebagai upaya yang tepat untuk mengefisienkan setiap beban pajak dari setiap tahunnya. CV Karya Sentosa pada tahun 2014 mengakui semua biaya yang dimasukkan ke dalam rincian beban telah mencapai jumlah Rp. 3.967.339.820,00 yang digunakan sebagai pengurang penghasilan bruto perusahaan. Namun salah satu pengeluaran yang dilakukan oleh CV Karya Sentosa selama ini adalah pemberian natura, yang menurut teori yang telah diuraikan sebelumnya bahwa pembayaran natura kepada karyawan pada dasarnya bukan merupakan penghasilan bagi karyawan, tetapi juga bukan merupakan biaya bagi perusahaan. Akan tetapi jika pemberian natura maupun kenikmatan tersebut diberikan dalam bentuk tunjangan, misalnya tunjangan pangan maupun tunjangan bersifat kenikmatan, seperti tunjangan rumah dan lainnya, maka pembayaran tersebut dapat menjadi biaya bagi perusahaan dan bisa jadi merupakan penghasilan bagi karyawan.

Untuk memaksimalkan kesejahteraan karyawan sekaligus meminimalkan beban pajak, maka perusahaan harus selektif dalam memilih natura atau kenikmatan apa yang sebaiknya diberikan kepada karyawan. Pada Tinjauan Teoritis telah dijelaskan apa saja yang bisa diberikan sebagai natura atau kenikmatan

Jika saja pemberian natura kepada karyawan perusahaan diberikan secara berkelanjutan maka manfaat yang dapat dirasakan oleh perusahaan selain sebagai sarana untuk mengefisienkan pajak adalah loyalitas dari karyawan perusahaan dan bisa juga berdampak untuk efektifitas waktu kerja seluruh karyawan perusahaan.

Laporan keuangan dari CV Karya Sentosa, selain menjelaskan pelaporan posisi keuangan perusahaan juga sebagai bahan pertimbangan untuk pengambilan keputusan dari Bagian Keuangan bersama-sama dengan *Owner* serta juga sebagai evaluasi kinerja oleh setiap bidang dalam perusahaan ataupun sistem yang berlaku. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya maka pemberian natura kepada karyawan dalam bentuk makan siang dan makan malam untuk karyawan perusahaan sudah bisa dipertimbangkan untuk diakui sebagai salah satu rincian beban operasional perusahaan. Berikut merupakan rincian beban operasi pengakuan biaya natura kepada karyawan perusahaan CV Karya Sentosa apabila dilakukan *tax planning* sehingga dapat dibandingkan dari sebelum dilakukannya *tax planning* dan sesudah dilakukannya *tax planning*:

**Tabel 3**

**Rincian Beban Operasi CV Karya Sentosa  
 Sebelum dan Sesudah *Tax Planning* 31 Desember 2014**

<b>JENIS BIAYA</b>	<b>JUMLAH (Rp) SEBELUM <i>TAX</i> <i>PLANNING</i></b>	<b>JUMLAH (Rp) SETELAH <i>TAX</i> <i>PLANNING</i></b>
--------------------	---	---

Biaya Pemeliharaan / Perbaikan Mesin	67,534,724	67,534,724
Biaya Pemeliharaan / Perbaikan Kendaraan	41,369,405	41,369,405
Biaya Transport	35,013,069	35,013,069
Biaya BBM dan Oli Kendaraan	65,255,532	65,255,532
Biaya Pemeliharaan Kantor / Gudang	17,738,823	17,738,823
Biaya Penyusutan Kendaraan	68,500,000	68,500,000
Biaya Penyusutan Inventaris Kantor	5,031,875	5,031,875
Biaya Gaji Karyawan	428,000,000	428,000,000
Biaya Dinas Kerja	30,348,060	30,348,060
Biaya Tunjangan Hari Raya	41,550,000	41,550,000
Biaya Pengobatan dan Obat-obatan	14,704,147	14,704,147
Biaya Ongkos Angkut Penjualan	142,946,916	142,946,916
Biaya Perlengkapan Kerja	82,116,049	82,116,049
Biaya Kantor Lainnya	26,236,064	26,236,064
Biaya Makan/Minum	19,168,306	62,368,306
Biaya KIR/Pajak STNK Kendaraan	10,559,208	10,559,208
Biaya Telepon/Fax	67,870,734	67,870,734
Biaya Listrik	2,267,341,750	2,267,341,750
Biaya Pos/Kirim Barang/Dokumen	15,287,298	15,287,298
Biaya Alat Tulis Kantor	11,291,092	11,291,092
Biaya Materai/Fotocopy/Cetakan	8,710,066	8,710,066
Biaya Pass/Tol/Parkir	15,846,618	15,846,618
Biaya Pemilik Firma	484,920,084	484,920,084
Biaya Natura	-	1,100,000
Biaya Asuransi Kesehatan	-	8,560,000
<b>Total</b>	<b>3,967,339,820</b>	<b>4,020,199,820</b>

Pada Tabel 3 dapat dengan jelas dilihat perbandingan antara Rincian Beban Operasi sebelum dan sesudah dilakukannya *tax planning*. Pada Tabel 3 dapat dilihat perbedaan total dari Rincian Biaya CV Karya Sentosa, perbedaan tersebut dikarenakan adanya penambahan Biaya Makan/Minum dan Biaya Natura yang diakumulasi kedalam rincian beban operasi dengan perolehan sebagai berikut:

1. Tunjangan Makan di Perusahaan

1 hari (1 shift) = 12 x Rp 10.000,- = Rp 120.000,-

1 bulan = 30 hari x Rp 120.000,- = Rp 3.600.000,-

1 tahun = 12 bulan x Rp 3.600.000,- = Rp 43.200.000,-

2. Seragam dan Peralatan Keselamatan

Kali ini akan dibahas tentang pemberian seragam dan peralatan keselamatan untuk sopir dan mekanik, karena karyawan yang lain sudah diberikan seragam setiap 2 tahun sekali. Adapun akumulasi rincian beban operasi dengan perolehan sebagai berikut:

▪ Sopir :	-	Jaket Safety	2 x Rp 150.000,00 = Rp 300.000,00
	-	Helmet Proyek	2 x Rp 100.000,00 = Rp 200.000,00
	-	<u>Sepatu Safety</u>	<u>2 x Rp 300.000,00 = Rp 600.000,00</u>
		<b>TOTAL</b>	<b>= Rp 1.100.000,00</b>

3. Premi Asuransi Kesehatan dan Keselamatan Kerja

Tarif BPJS yang harus disetorkan adalah 3% gaji karyawan, dimana 2% dibayarkan oleh perusahaan dan 1% dibayar oleh karyawan. Namun dalam perhitungannya, besarnya tarif yang dibayar oleh karyawan maupun perusahaan sangat terkait dengan besarnya gaji karyawan, maka disini penulis hanya memberikan perkiraan biaya yang harus dibayarkan kepada BPJS. Berikut perhitungannya :

Beban Gaji Karyawan		Rp 428.000.000,00
Beban Asuransi BPJS	2% x gaji	Rp 8.560.000,00

Dengan diperolehnya jumlah beban operasi setelah *tax planning* maka jika dimasukkan di dalam laporan laba/rugi setelah *tax planning* maka akan diperoleh pendapatan neto lebih sedikit dibandingkan

laporan laba/rugi sebelum dilakukan *tax planning*. Penjelasan dari laba/rugi tersebut dapat dilihat dari tabel berikut, sekaligus dengan tabel pembandingan sebelum dilakukannya *tax planning*.

**Tabel 4**  
**Laporan Laba (Rugi) CV Karya Sentosa**  
**Sebelum *Tax Planning* 31 Desember 2014**

PENDAPATAN	MUTASI	JUMLAH
Pendapatan Usaha	-	3,424,788,704
Bahan Baku Yang Digunakan	-	8,504,871,124
Harga Pokok Penjualan	-	9,114,174,418
Laba Kotor	-	4,310,614,286
Beban Operasi		3,967,339,820
Laba Usaha		343,274,466
Pendapatan Jasa Giro	(2,953,737)	-
Beban Administrasi dan Provisi Bank	-	615,800
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain Lain	(2,953,737)	(615,800)
Laba Bersih Sebelum Pajak	50,392,566	342,658,666
Pajak Penghasilan		85,664,666
Laba Bersih Setelah Pajak		256,994,000

**Tabel 5**  
**Laporan Laba (Rugi) CV Karya Sentosa**  
**Setelah *Tax Planning* 31 Desember 2014**

PENDAPATAN	MUTASI	JUMLAH
Pendapatan Usaha	-	3,424,788,704
Bahan Baku Yang Digunakan	-	8,504,871,124
Harga Pokok Penjualan	-	9,114,174,418
Laba Kotor	-	4,310,614,286
Beban Operasi		4,020,199,820
Laba Usaha		300,074,467
Pendapatan Jasa Giro	(2,953,737)	-
Beban Administrasi dan Provisi Bank	-	615,800
Jumlah Pendapatan (Beban) Lain Lain	(2,953,737)	(615,800)
Laba Bersih Sebelum Pajak	50,392,566	299,468,667
Pajak Penghasilan		74,867,167
Laba Bersih Setelah Pajak		224,601,500

Dari uraian diatas, jumlah pajak terutang setelah dilakukannya *tax planning* dapat diefisiensikan yaitu sebesar perhitungan berikut :

**Jumlah pajak sebelum *tax planning* - Jumlah pajak setelah *tax planning***  
**Rp. 85.664.666,00 – Rp 74.867.167,00 = Rp 10.797.499,00**

Jadi, dari perhitungan di atas didapat jumlah sebanyak Rp 10.797.499,00 sebagai jumlah yang bisa diefisiensikan oleh perusahaan untuk diakui sebagai keuntungan dari perusahaan. Penerapan *tax planning* pada CV Karya Sentosa kali ini mampu mengefisiensikan pajak sebesar 12.6%.

Dengan demikian bahwa penerapan perencanaan pajak dengan memberikan natura kepada karyawan pada perusahaan CV Karya Sentosa dianggap berhasil untuk mengefisiensikan beban pajak perusahaan. Penelitian ini didukung oleh penelitian sebelumnya oleh Tekkay (2011) yang menyatakan penerapan *Tax Planning* dapat membawa manfaat yang sangat besar bagi perusahaan karena apabila diterapkan dengan tepat, dapat mengurangi pajak perusahaan. Disamping itu, terdapat dua keuntungan yang diperoleh perusahaan, yaitu berkurangnya beban pajak dan juga meningkatnya loyalitas karyawan terhadap perusahaan. Selain perusahaan, karyawanpun merasa diuntungkan karena mendapatkan fasilitas untuk menunjang kinerja dalam

melaksanakan tugasnya. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa penerapan perencanaan pajak untuk biaya natura kepada karyawan pada perusahaan dianggap berhasil untuk mengefisienkan beban pajak perusahaan.

### **Kesimpulan**

1. Dalam sebuah perusahaan penentuan setiap biaya yang diakui sebagai beban operasional haruslah mempertimbangan setiap biaya yang tetap sebagai pengurang penghasilan bruto sesuai dengan yang diakui sebagai biaya baik dari pihak perusahaan maupun oleh pihak kantor pajak sehingga pada saat penentuan penghasilan neto didapatkan hasil yang benar-benar merupakan pendapatan bersih yang akan dikurangkan dengan penghasilan kena pajak.
2. Penerapan *tax planning* atau perencanaan pajak dengan memberikan natura kepada karyawan pada perusahaan CV Karya Sentosa berhasil untuk mengefisienkan beban pajak perusahaan.
3. Biaya natura bagi setiap perusahaan menjadi salah satu langkah kongkrit dalam mengefisienkan beban pajak perusahaan selain itu juga dapat memberi dampak positif bagi perusahaan khususnya yang berhubungan dengan loyalitas dari setiap pegawai yang ada dalam perusahaan dan menghemat jeda waktu dalam istirahat bila natura untuk tunjangan pangan diberikan pada waktu istirahat siang.

### **Saran**

Saran yang dapat diambil bagi Manajemen CV Karya Sentosa dalam mengoperasikan perusahaan sebaiknya menggunakan *tax planning* sebagai upaya dalam mengefisienkan pajak sehingga dapat memberikan manfaat lebih bagi perusahaan dalam jangka waktu yang panjang. Sebisa mungkin memulai menggunakan *tax planning* yang turut memberikan kesejahteraan kepada karyawan. Karena dengan turut menyejahterakan karyawan akan meningkatkan loyalitas karyawan kepada perusahaan.

### **DAFTAR PUSTAKA**

- Anzar, Yaumul Furqani, 2014, *Implementasi Tax Planning PPh 21 Dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Perusahaan Pada PT Pelni Pelni Cabang Parepare*, Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar.
- Berbagi Ilmu & Informasi Pajak, 2015, Cara Menghitung PPh WP Badan Terbaru, <http://anitasharing.blogspot.in/2015/07/cara-menghitung-pph-wp-badan.html>, 22 November 2015.
- Efendi, Igna, 2014, *Analisa Pengaruh Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Menekan Beban Pajak Penghasilan Perusahaan Terhadap Ekuitas Pada Perusahaan Perbankan Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2011-2012*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Indina, Hera Bugis, 2013, *Analisa Perencanaan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 Pegawai Tetap Pada PT Semen Tonasa*, Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar.
- Katili, Nur Endang F, 2007, *Analisis Pemberian Tunjangan Pajak Penghasilan Pasal 21 Dalam Mengefisienkan Beban Pajak Penghasilan Badan Pada CV Zanur Lintas Mandiri Gorontalo*, Jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado.
- 
- Librata, Noviandi, 2009, *Analisis Penerapan Tax Planning dalam Upaya Meningkatkan Efisiensi Pembayaran Beban Pajak Penghasilan pada PT. Graha Mitra Sukarami*, Jurnal, STIE MDP.
- Mahib, Ery Marlina, 2012, *Perencanaan Pajak Sebagai Upaya Meminimalkan PPh Badan Pada PT. Matahari Yupha Perkasa*, Skripsi, Universitas Wijaya Putra Surabaya.
-

Muljono, Djoko, 2009, *Akuntansi Pajak*, C.V Andi Offest, Yogyakarta.

Nurjannah, 2013, *Implementasi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Untuk Penghematan Jumlah Pajak Penghasilan Pada PT. Semen Bosowa Maros*, Skripsi, Universitas Hasanudin Makassar.

Nurlela Muhammad, 2012, Perencanaan Pajak, <http://akhwatassyari.blogspot.in/2012/05/normal-0-false-false-false-in-x-none-x.html>, 22 November 2015.

Pernanda, Dian, 2008, *Perencanaan Pajak dalm Rangka Penghematan Pembayaran Pajak Terutang Studi Kasus pada PT. GL HI-Tech Indonesia*, Jurnal.

Pohan, Chairil Anwar, 2013, *Manajemen Perpajakan : Strategi Perencanaan Pajak dan Bisnis*, Edisi Revisi, Cetakan Pertama, Gramedia, Jakarta.

Puspitasari, Indah Yulia, 2009, *Penerapan Tax Planning atas Pajak Penghasilan (PPh) Badan (Studi Kasus Pada CV. Scronica Sari)*, Jurnal..

Suandy, Erly, 2007, *Perencanaan Pajak*, Edisi 5, Salemba Empat, Jakarta.

Suandy, Erly, 2013, *Perencanaan Pajak*, Edisi 6, Salemba Empat, Jakarta

Tekkay, Alfons Adenansi, 2015, *Perencanaan Pajak Untuk Biaya Natura Kepada Pegawai Perusahaan Sebagai Upaya Untuk Mengefisiensikan Pajak PT. Tiga Karya Wenang Manado*, Jurnal, Universitas Sam Ratulangi Manado.

Waluyo, 2012, *Akuntansi Pajak*, Salemba Empat, Jakarta.

Waluyo. 2008. *Perpajakan Indonesia*. Salemba Empat, Jakarta.

Zain, M dan Diana Sari, 2006, *Perpajakan Lanjutan*, Salemba Empat, Jakarta.

Zain, M, 2005, *Manajemen Perpajakan*, Salemba Empat, Jakarta